



P U T U S A N

Nomor 0124/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGTK, pekerjaan karyawan toko bombai textil, tempat tinggal di Jalan Wa Ode Wau, RT. 01 RW. 02, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0124/Pdt.G/2013/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 90/18/III/2012, tertanggal 14 Maret 2012;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2013/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Wa Ode Wau, RT.01/RW.02, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota baubau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, meskipun telah melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 2. Tergugat sering mengonsumsi minuman yang memabukkan;
 3. Tergugat suka main judi;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah keluarga Tergugat selama tiga bulan. Kemudian kembali lagi tinggal bersama Penggugat selama 3 bulan, namun Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dan Tergugat keberatan sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 22 November 2012 dan pergi ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, cq. maielis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum Nomor: 90/18/III/2012, tanggal 14 Maret 2012, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan La Ode Wau, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan kenal dengan Tergugat karena menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Penggugat selama kurang lebih satu tahun dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
 - Bahwa tidak lama setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan saksi pernah mendengar Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama perempuan tersebut, akan tetapi perempuan tersebut bekerja di café dan bertempat tinggal di rumah kos di samping jembatan Beli;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk di depan rumah Penggugat bersama dengan teman-teman Tergugat;
 - Bahwa sejak enam bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2013/PA.Bb



2. Saksi 2, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ayam, bertempat tinggal di Jalan Cokro Aminoto, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga rumah dengan Penggugat sedangkan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah pribadi Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2012 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam ke rumah teman-teman Tergugat dan siang baru pulang;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa sejak bulan Nopember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai



kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka berjudi yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2012;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 dan telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 pada pokoknya menerangkan bahwa tidak lama setelah menikah, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bekerja di café bahkan saksi pernah mendengar Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk di depan rumah Penggugat dengan teman-teman Tergugat dan sejak enam bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 2 menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2012 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam ke rumah teman-teman Tergugat dan siang baru pulang, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sejak bulan Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2013/PA.Bb



Menimbang, bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Tergugat suka keluar malam dan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih enam bulan;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

— — — — —

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam



surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh RUSLAN, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, MUNAWIR. S.E.I. dan HAFIDZ

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2013/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UMAMI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh ABD.
RAHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

MUNAWIR, S.E.I.

RUSLAN, S.Ag., S.H.

ttd

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

ABD. RAHMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 241.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)